



**SALINAN**

# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

KELOMPOK SADAR WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan pariwisata berbasis masyarakat, maka perlu adanya pengaturan peran masyarakat dalam bentuk kelompok sadar wisata, untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Sadar Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 29);
11. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK SADAR WISATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
10. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
11. Kelompok Sadar Wisata, yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah pelaksana Sadar Wisata.
12. Sapta Pesona adalah uraian konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

## BAB II KELEMBAGAAN POKDARWIS

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pariwisata berbasis masyarakat dilaksanakan melalui kelembagaan Pokdarwis.
- (2) Pokdarwis sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki sekretariat yang berkedudukan di Desa.
- (3) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya memiliki 1 (satu) kelembagaan Pokdarwis.
- (4) Kelembagaan Pokdarwis dapat berasal dari:
  - a. pembentukan Pokdarwis; atau
  - b. penetapan Pokdarwis.

Bagian Kedua  
Pembentukan Pokdarwis

Pasal 3

Tahapan pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. kelompok masyarakat warga Desa mengajukan usul pembentukan Pokdarwis kepada kepala Desa;
- b. usulan pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada kepala Desa dan dibahas dalam musyawarah Desa;
- c. berdasarkan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b apabila disetujui dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa; dan
- d. berdasarkan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak disetujui, Kelompok masyarakat warga Desa yang mengajukan usul pembentukan Pokdarwis dapat mengajukan perbaikan usulan.

Bagian Ketiga  
Penetapan Pokdarwis

Pasal 4

- (1) Dalam hal Desa sudah terdapat lebih dari 1 (satu) kelembagaan yang menyerupai kelembagaan Pokdarwis, Kepala Desa dan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata menyelenggarakan forum musyawarah untuk membahas peleburan kelembagaan dalam rangka penetapan Pokdarwis.
- (2) Hasil musyawarah desa tentang penetapan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata pada Kabupaten, mengukuhkan Pokdarwis berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Syarat pengukuhan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. surat permohonan pengukuhan Pokdarwis;
  - b. surat keputusan Desa tentang penetapan Pokdarwis;
  - c. notulen rapat musyawarah Desa tentang pembentukan Pokdarwis;
  - d. berita acara musyawarah Desa tentang pembentukan Pokdarwis;
  - e. foto dokumentasi rapat musyawarah Desa tentang pembentukan Pokdarwis;
  - f. deskripsi potensi pariwisata di Desa; dan
  - g. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pokdarwis.

Bagian Keempat  
Tugas dan Fungsi Pokdarwis

Pasal 6

- (1) Tugas Pokdarwis meliputi:
  - a. meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan Kepariwisataaan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan Kepariwisataaan di Desa;
  - b. membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya Kepariwisataaan di Desa dan manfaatnya bagi pembangunan Desa maupun kesejahteraan masyarakat; dan

c. memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di Desa.

(2) Fungsi Pokdarwis yaitu:

- a. sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona; dan
- b. sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata.

#### Bagian Kelima Keanggotaan Pokdarwis

##### Pasal 7

- (1) Keanggotaan Pokdarwis bersifat sukarela, paling kurang berjumlah 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memiliki persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan Kepariwisataaan; dan
  - b. bertempat tinggal di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata dan memiliki kepedulian terhadap Pariwisata.

#### Bagian Keenam Organisasi Pokdarwis

##### Pasal 8

Susunan organisasi Pokdarwis, terdiri atas:

- a. pembina;
- b. penasihat; dan
- c. pengurus.

#### Bagian Ketujuh

##### Pasal 9

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kepala perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan Kepala Desa.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berasal dari anggota Pokdarwis dan bukan merupakan perangkat desa.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan jumlah anggota.

##### Pasal 10

- (1) Masa kepengurusan Pokdarwis paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan perubahan melalui musyawarah desa.
- (2) Pengurus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai landasan hukum berupa:
  - a. anggaran dasar;
  - b. anggaran rumah tangga; dan
  - c. peraturan internal Pokdarwis.

BAB III  
PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap Pokdarwis dilakukan oleh Pemerintah Daerah.  
(2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- monitoring kegiatan Pokdarwis;
  - evaluasi kegiatan Pokdarwis; dan
  - pelatihan terkait pariwisata.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 10 Agustus 2022

BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 10 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH  
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 36 TAHUN 2022  
TENTANG  
KELOMPOK SADAR WISATA

FORMULIR PENDAFTARAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)

1. Nama Pokdarwis :

---

---

2. Alamat Sekretariat :

---

---

3. Waktu Pembentukan :

---

---

4. Kepengurusan

- a. Penasehat : .....
- b. Ketua Pokdarwis : .....
- c. Wakil Ketua : .....
- d. Sekretaris : .....
- e. Bendahara : .....
- f. Seksi – Seksi
  - 1) Keamanan dan Ketertiban : .....
  - 2) Kebersihan dan Keindahan : .....
  - 3) Daya Tarik Wisata dan Kenangan: .....
  - 4) Humas dan Pengembangan SDM : .....
  - 5) Lainnya

5. Jumlah Anggota :

---

6. Data Potensi Kepariwisata Di Wilayah Kerja Pokdarwis

Daya Tarik Wisata	Ada/ Tidak	Keterangan
a. Daya Tarik Wisata Alam		
b. Daya Tarik Wisata Budaya		
c. Daya Tarik Wisata Khusus/lainnya		

Fasilitas Pendukung Wisata	Ada/ Tidak	Keterangan
a. <i>Homestay</i>		
b. Warung Makan		
c. Toko Cinderamata		
d. Balai Pertemuan		
e. Peta dan Tanda Informasi Wisata		
f. Toilet Umum		
g. Area Parkir		
h. Tempat Sampah		
i. Jaringan Telekomunikasi		
j. Jaringan Listrik		
k. Lainnya		

7. Interaksi Desa Terhadap Kunjungan Wisatawan

Wisatawan	Ada/ Tidak	Keterangan
a. Wisatawan Mancanegara		
b. Wisatawan Nusantara		

8. Kedudukan/Jarak Pokdarwis Terhadap Lokasi Daya Tarik Wisata adalah.....  
(dalam km).

9. Prestasi dan penghargaan yang pernah diterima :

---



---

Sambas, .....  
Ketua Pokdarwis,

(.....)

Mengetahui,  
Kepala Desa X,

(.....)





**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

**Nama Prosedur :  
Penerbitan Surat Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata**

**Dasar Hukum :**

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ;
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 Tahun 2008 tentang Sadar Wisata;

**Kualifikasi Pelaksanaan :**

Standar Pelaksanaan dari kegiatan adalah pengulangan pekerjaan dan kepuasan pelaku wisata.

**Peringatan :**

Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing – masing perizinan dan non perizinan.

**Pencatatan Pendataan :**

1. Diproses kajian dari tim teknis.
2. Surat Pengukuhan ditandatangani Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sambas.
3. Izin Berlaku Selama 5 Tahun.

Persyaratan	Keterkaitan	Output	Biaya	Waktu	Peralatan
1. Surat Permohonan; 2. Fotokopi SK Kepala Desa Penetapan Pokdarwis; 3. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembentukan / Peremajaan Pokdarwis; 4. Foto Dokumentasi Rapat Musyawarah Desa tentang Pembentukan/ Peremajaan Pokdarwis; 5. Deskripsi Potensi Wisata di Desa; dan 6. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pokdarwis.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Surat Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata	Tidak Dipungut Biaya	28 Hari Kerja	Komputer ATK Meja Kursi

Diajukan oleh :  
KEPALA BIDANG PEMASARAN DAN  
KELEMBAGAAN PARIWISATA,












M. MUHIJRAH KANALLAH, S.E.  
NIP. 19791130 200312 1 004

Disetujui oleh :  
KEPALA DINAS PARIWISATA,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA,

dr. I KETUT SUKARJA  
NIP. 19651010 199509 1 001

**BAGAN ALUR (FLOW CHART)  
PENERBITAN SURAT PENGUKUHAN KELOMPOK SADAR WISATA**

Instansi : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga  
 Bidang/Bagian : Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata  
 Seksi /Sub Bidang /Sub Bagian : Pembinaan Lembaga Kepariwisata

TARGET	NO	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB				WAKTU
			Staf Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata	Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Kepariwisata	Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
Penerbitan Surat Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata	1.	Layanan Informasi					10 Menit
	2.	Menerima Berkas dan Meneliti Berkas					10 Menit
	3.	Memverifikasi berkas					10 Menit
	4.	Peninjauan lapangan					25 Hari Kerja
	5.	Pembuatan Naskah Pengukuhan					30 menit
	6.	Paraf					30 menit
	7.	Penandatanganan Surat Pengukuhan					1 Hari Kerja
	8.	Penyerahan Surat Pengukuhan					1 Hari Kerja
	9.	Pengarsipan					10 Menit

BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004